

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai praktik '*maari*' di Kecamatan Paringin Selatan menurut tinjauan hukum Islam, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 praktik '*maari*' yang terjadi di Kecamatan Paringin Selatan diantaranya, yaitu:
 - a) pemberian '*arian*' berupa barang. Salah satu contohnya seperti pada saat ada acara pernikahan, penyelenggara acara diberikan '*arian*' berupa barang seperti 1 kilogram gula pasir, maka pada saat orang yang telah '*maari*' juga mengadakan acara pernikahan akan dikembalikan dengan 1 kilogram gula pasir oleh orang yang telah di '*ari*' sebelumnya.
 - b) pemberian '*arian*' berupa jasa. Salah satu contohnya seperti pada saat ada acara pernikahan, maka masyarakat bergotong-royong membantu dari mulai menebang kayu untuk dijadikan kayu bakar sampai membuat panggung dan apabila satu saat ada yang mengadakan acara pernikahan, maka yang dibantu sebelumnya juga akan terlibat dalam gotong-royong untuk kesuksesan acara tersebut.
2. Menurut tinjauan hukum Islam pada praktik '*maari*' dengan pemberian terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Pemberian '*arian*' dengan berupa barang yang bersifat bergantian atau yang dapat dikategorikan ke dalam utang-piutang atau *al-aqrdh*. Menurut tinjauan hukum Islam praktik ini sah dan diperbolehkan menurut adat kebiasaan dan hukum syara, karena di dalam pelaksanaannya terpenuhi rukun dan syarat utang-piutang dan tidak ada hal-hal yang bertentangan menurut agama.
- b) Pemberian '*arian*' berupa barang yang bersifat suka rela termasuk ke dalam kategori hibah. Menurut tinjauan hukum Islam praktik ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, dikarenakan praktik ini merupakan bentuk tolong-menolong dengan pemberian yang objeknya dapat bermanfaat bagi penerima.
- c) Pemberian '*arian*' berupa jasa yang termasuk ke dalam kategori ta'awun atau tolong-menolong. Menurut tinjauan hukum Islam, praktik ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, karena praktik ini merupakan kegiatan yang di anjurkan oleh syariat dengan dampak yang sangat baik bagi pelaksanaannya.

B. SARAN-SARAN

1. Diharapkan kepada masyarakat dalam melaksanakan praktik '*maari*' ini agar dapat memaklumi apabila ada dari bagian masyarakat yang tidak mampu membalas '*arian*' baik berupa barang atau jasa.
2. Sebaiknya masyarakat dalam melaksanakan praktik '*maari*' ini dengan pemberian berupa barang, agar lebih mengutamakan tolong-menolong dan

tanpa mengharapkan balasan dari apa yang telah dia bantu, melainkan hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT.